

RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. TUJUAN KEGIATAN

1. **Tujuan**

Kegiatan Verifikasi Ekspor Prociuk Industri Kehutanan ini bertujuan untuk:

 - 1.19 Mencegah terjadinya penyimpangan kriteria teknis produk industri kehutanan yang diekspor.
 - 1.20 Mencegah terjadinya penggunaan nomor pos tarif (HS) yang tidak sesuai untuk menghindari aturan larangan ekspor dan aturan pengenaan Bea Keluar produk kayu olahan;
 - 1.21 Memperoleh database sebagai informasi yang akurat untuk melakukan evaluasi efektifitas kebijakan yang telah ditetapkan.

2. **Indikator Keluaran**

Output atau keluaran dari kegiatan Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan adalah:

 - 2.1. Laporan Surveyor (LS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - 2.2. Laporan bulanan dan laporan tahunan;
 - 2.3. Database ekspor produk industri kehutanan

B. PENERIMA MANFAAT

1. **Penerima Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan adalah terlaksananya efektifitas kebijakan Pemerintah di bidang ekspor produk industri kehutanan kepada eksportir produk industri kehutanan dengan kategori usaha mikro, yang meliputi:

 - 1.1. Peningkatan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan;
 - 1.2. Pencegahan ekspor kayu dalam bentuk bahan baku;
 - 1.3. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri hilir produk kehutanan;
 - 1.4. Peningkatan investasi pada industri hilir produk kehutanan, sehingga diperoleh peningkatan nilai tambah dan

- penyerapan tenaga kerja;
- 1.5. Peningkatan iklim usaha industri kehutanan yang kondusif;
 - 1.6. Peningkatan citra positif di dunia internasional atas pengelolaan hutan lestari dan legalitas produk industri kehutanan yang diekspor;
 - 1.7. Pencegahan mutasi/pelarian Nomor Pos Tarif untuk menghindari pengenaan Bea Keluar dan larangan ekspor;
 - 1.8. Penyediaan database ekspor yang lengkap dan akurat;
 - 1.9. Pemastian ekspor produk industri kehutanan telah memenuhi ketentuan kriteria teknis sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku;
 - 1.10. Pencegahan ketidaksesuaian antara fisik barang (jumlah dan jenis) dengan dokumen;

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi Ekspor Prociuk Industri Kehutanan untuk produk kayu olahan tertentu, terdiri dari :

- 1.1. Verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) yang meliputi NIB dengan kategori Usaha Mikro, Invoice dan Packing List ;
- 1.2. Pemeriksaan jumlah dan jenis barang, jenis kayu, pos tarif/HS, merk dan nomor kemasan serta kriteria teknis yang dilakukan di lokasi industri, Gudang dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh eksportir;
- 1.3. Pembubuhan Tanda Pengenal Surveyor (TPS) merah, hijau dan atau Thread Seal (segel plastik) pada kemasan barang yang telah diperiksa;
- 1.4. Pengawasan pemuatan barang ke dalam setiap peti kemas (container) dan melakukan penyegelan dengan menggunakan segel peti kemas (Lock Seal Container);
- 1.5. Penerbitan Laporan Surveyor (LS) dengan menggunakan kertas berpengaman (Security Paper) apabila barang yang diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 1.6. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan menggunakan kertas berpengaman (Security Paper) apabila barang yang diperiksa tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

- 1.7. Menyampaikan LS yang telah diterbitkan ke Intrade yang akan diteruskan ke INSW

2. Tahapan Waktu Pelaksanaan

dan

- 2.1. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Persiapan sarana dan prasarana kegiatan;
 - b. Pelaksanaan Operasional Lapangan;
 - c. Pengendalian,Supervisi, Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Verifikasi Hasil Pekerjaan;
 - e. Pelaporan Hasil Pekerjaan.

2.2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

..... Tahun paling lama sampai dengan atau sampaidengan tercapainya jumlah penerbitan LS usaha mikro sebanyak 1000 nomor.